

**PERATURAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 50 TAHUN 2015**

**TENTANG
KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI SEWA BULANAN TERHADAP PETAK
PERTOKOAN KULINER TERMINAL SAGO, PETAK 11 PASAR IBUH TIMUR,
KIOS TINGGI IBUH TIMUR DAN TAHAP IV PASAR IBUH TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan dan penempatan pedagang pada pertokoan kuliner terminal sago, Petak 11 Pasar Ibh Timur dan tahap IV Pasar Ibh Timur maka dirasa perlu untuk menetapkan Retribusi sewa bulanan Petak Toko tersebut terhadap para pedagang yang menempati ;
- b. bahwa karena belum adanya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh mengenai besarnya Retribusi Sewa Bulanan terhadap petak toko tersebut , maka dirasa perlu penetapan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh sampai adanya peraturan Daerah Kota Payakumbuh mengenai retribusi Sewa bulanan terhadap petak toko tersebut
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 18) ;
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 86 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 86)
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 120) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Ketentuan Besarnya Retribusi Sewa Bulanan terhadap Petak Pertokoan Kuliner Terminal Sago, Petak 11 Pasar Ibh Timur, Kios Tinggi Ibh Timur dan Tahap IV Pasar Ibh Timur

Pasal 1

Sementara menunggu Peraturan Daerah yang terbaru mengenai Retribusi Sewa Pertokoan Kuliner Petak Sago, Petak 11 Pasar Ibul dan Tahap IV Pasar Ibul Timur, tetap berpedoman pada Peraturan Daerah No 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha

Pasal 2

Berpedoman kepada PERDA No. 20 Tahun 2011 maka Retribusi Sewa Bulanan terhadap Petak Pertokoan Kuliner Petak Sago, Petak 11 Pasar Ibul dan Tahap IV Pasar Ibul Timur adalah sebagai berikut :

- a. Pertokoan yang menghadap jalan lingkungan Pasar / Pertokoan ditetapkan Rp. 5500,-/M2/bulan
- b. Pertokoan yang menghadap gang pertokoan ditetapkan Rp. 4750,-/M2/bulan
- c. Bagi setiap petak toko yang mempunyai pintu dua sisi ditambahkan tarif tambahan sebesar 10 % x tarif retribusi (berdasarkan letak)

Pasal 3

Disamping ketentuan Retribusi Sewa Bulanan ketentuan mengenai hak dan kewajiban pedagang tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah No. 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di: Payakumbuh
pada tanggal : Mei 2015

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
Pada Tanggal Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BENNI WARLIS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 NOMOR